



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENCIK MARIYAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Encik Mariyam namun karena adanya penyesuaian peraturan dengan kebutuhan dan perkembangan serta meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariyam.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

No	Jabatan	Persid
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839);
14. Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2024 tentang

No	Jabatan	Peral
1.	Kaubbaz/Kasi/Pelbat fungsional	1
2.	Kaubbaz Usnum OPD	M

Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 410)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENCIK MARIYAM

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 335), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5


- (1) Remunerasi bersumber pada pendapatan BLUD RSUD Encik Mariyam.
- (2) Besaran pengalokasian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Encik Mariyam sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Januari 2026


BUPATI LINGGA
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026 NOMOR 421

No	Jabatan	Pers
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	M